



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah sebesar Rp. 1.233.885.965.116,44 berkurang sejumlah Rp. 138.167.134.917,32 sehingga menjadi Rp. 1.095.718.830.199,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.200.638.484.624,91
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (161.539.599.575,71)
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.039.098.885.049,20
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.233.885.965.116,44
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (137.869.564.917,32)
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.096.016.400.199,12

c. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(56.917.515.149,92)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	33.247.480.491,53
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.670.034.658,39
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	56.917.515.149,92
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	56.917.515.149,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 165.275.262.397,29 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (60.479.077.543,34) |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. | 104.796.184.853,95 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 760.379.368.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (97.070.230.036,00) |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 663.309.137.964,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp. | 274.983.854.227,62 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (3.990.291.996,37) |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. | 270.993.562.231,25 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 25.796.372.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | (10.452.677.314,00) |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp. | 15.343.694.686,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 45.506.607.702,29 |

- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (34.003.624.702,29) |
| Jumlah retribusi daerah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 11.502.983.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 4.895.082.770,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 554.683.597,95 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan | | |
| daerah yang dipisahkan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 5.449.766.367,95 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp. | 89.077.199.925,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (16.577.459.125,00) |

Jumlah lain-lain pendapatan	
asli daerah yang sah setelah	
Perubahan	Rp. 72.499.740.800,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | | |
| 1) Semula | Rp. | 15.577.018.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.723.646.964,00 |
| Jumlah bagi hasil pajak/bukan | | |
| pajak setelah Perubahan | Rp. | 17.300.664.964,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| 1) Semula | Rp. | 591.868.648.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (53.867.194.000,00) |
| Jumlah dana alokas umum | | |
| 3) setelah Perubahan | Rp. | 538.001.454.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
| 1) Semula | Rp. | 152.933.702.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (44.926.683.000,00) |
| Jumlah dana alokas khusus | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 108.007.019.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Hibah | | |
| 1) Semula | Rp. | 32.408.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.331.700.000,00 |
| Jumlah hibah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 33.739.900.000,00 |
| b. Dana Darurat | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 97.426.959.867,62 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 2.070.285.663,63 |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari | | |
| provinsi dan pemerintah daerah | | |
| lainnya setelah | | |

	Perubahan	Rp.	99.497.245.531,25
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp.	96.145.151.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.075.013.000,00
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah		
	Perubahan	Rp.	116.220.164.000,00
e.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	49.003.543.360,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(27.467.290.660,00)
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah		
	Perubahan	Rp.	21.536.252.700,00
f.	Pendapatan Lainnya		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan		
		Rp.	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung
 - Semula Rp. 767.354.420.668,22
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.021.558.164,08)
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 750.332.862.504,14
 - Belanja Langsung
 - Semula Rp. 466.531.544.448,22
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. (120.848.006.753,24)
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 345.683.537.694,98
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- Belanja Pegawai
 - Semula Rp. 523.459.702.459,99
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. (40.107.531.213,56)
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 483.352.171.246,43
 - Belanja Bunga:
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Belanja Subsidi
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

- d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 42.767.710.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (768.820.000,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 41.998.890.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 180.200.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 180.200.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 7.130.297.970,23
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (3.320.598.116,52)
 - Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah Perubahan Rp. 3.809.699.853,71
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 192.816.510.238,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (35.500.390.834,00)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah Perubahan Rp. 157.316.119.404,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 62.675.782.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 63.675.782.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 70.898.860.282,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (6.143.554.605,20)
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 64.755.305.676,80
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 245.727.691.365,59
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (36.714.922.958,38)
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 209.012.768.407,21
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 149.904.992.800,63
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (77.989.529.189,66)
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 71.915.463.610,97

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 33.247.480.491,53
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.670.034.658,39
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 56.917.515.149,92
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula Rp. 33.247.480.491,53
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.670.034.658,39
 - Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 56.917.515.149,92
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- g. Penerimaan Kembali Penjaminan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan kembali penjaminan setelah

	Perubahan	Rp.	0,00
h.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Dana Jaminan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah dana jaminan setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Pembayaran Utang		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran utang setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (2,49/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH.,MM

PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003